

# **PELAKSANAAN PENGANGKATAN KEPALA JORONG DI NAGARI TANJUANG BONAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI**

**Agel Denanta <sup>1</sup>, Rudiadi <sup>2</sup>.**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: [rudiadi.r@uin-suska.ac.id](mailto:rudiadi.r@uin-suska.ac.id)

## **Abstrak**

Jorong merupakan penyebutan lain dari dusun yang berada di bawah wilayah administrasi Nagari, setiap Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. Pengangkatan Kepala Jorong harus berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Namun, berdasarkan observasi pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, dan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis emppiris. Selain itu, adapun informan penelitian ini dibagi menjadi informan kunci, utama serta informan tambahan. Selanjutnya, Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai tidak berjalan sebagaimana mestinya yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, seperti halnya persyaratan dan juga masa jabatan. Selain itu, masa jabatan Kepala jorong juga tidak sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan, Kepala Jorong**

## **Abstract:**

Jorong is another name for hamlets under the Nagari administration area, each Jorong is led by a Jorong Head. The appointment of the Jorong Head must be based on the Tanah Datar Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Appointment and Dismissal of Nagari Apparatus. However, based on the author's observations, the appointment of the Head of Jorong in Nagari Tanjuang Bonai was not in accordance with the applicable regulations. This study aims to determine the implementation and obstacles to the appointment of the Jorong Head in Nagari Tanjuang Bonai based on the Tanah Datar District Regulation Number 5 of 2018. This research is a descriptive sociological legal research type, and This research uses an empirical juridical approach. In addition, the informants of this research were divided into key informants, main informants and additional informants. Furthermore, the data analysis technique used is qualitatively using the inductive method. The data analysis technique used is qualitative, in drawing conclusions the author will use the inductive method. Namely drawing conclusions from existing facts that have been obtained in the field. The results of the study concluded that the implementation of the appointment of the Jorong Head in Nagari Tanjuang Bonai did not run as it should as contained in the Tanah Datar Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Appointment and Dismissal of Nagari Apparatus, as well as terms and conditions of office. In addition, the term of office of the Jorong Head is also not in accordance with what has been regulated in Article 8 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Community Institutions and Traditional Village Institutions.

**Keywords: Implementation, Appointment, Head of Jorong**

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Pembagian kekuasaan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu secara vertikal dan horizontal. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, hal tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan mengenal adanya pembagian wilayah Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h. 46.

menjadi daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kota) seperti yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah penyelenggaraan pemerintah di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat dan begitu pula sebaliknya apapun yang terjadi di pusat akan berdampak pula di daerah. Pemerintah pusat. Di bawah pemerintah daerah masih ada pemerintahan lagi yaitu Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen). Desa dikenal dengan sebutan lain seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya.<sup>3</sup> Di Sumatera Barat juga dikenal dengan istilah *Jorong*. Istilah Jorong ini merupakan penyebutan lain dari Dusun, jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Orang yang memimpin Jorong disebut sebagai Kepala Jorong. Kepala Jorong sebagai bagian dari Perangkat Nagari sebagai pemerintahan bertugas untuk mengatur dan memimpin masyarakat yang berkedudukan di bawah nagari.<sup>4</sup>

Setiap pemilihan Kepala Jorong harus berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 berisi syarat, tahapan pendaftaran serta pengangkatan perangkat nagari. Pengangkatan Kepala Jorong (Perangkat Nagari) dilakukan oleh Wali Nagari yang menjabat sebagai Kepala Desa. Setelah mendapatkan nama calon perangkat nagari yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi maka Wali Nagari akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi syarat administrasi dan dinyatakan lulus seleksi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sebelum Wali Nagari melakukan pelantikan dan sumpah jabatan kepada calon yang telah lulus seleksi, maka calon tersebut harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Camat. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat, maka Wali Nagari tersebut

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>3</sup> Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 1.

<sup>4</sup> Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01, 73-84, 2016.

baru boleh melakukan pelantikan dan sumpah jabatan kepada calon yang terpilih tersebut.<sup>5</sup>

Meskipun sudah ada peraturan tentang desa, namun masih banyak terjadi kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kepala Jorong serta penetapan masa jabatan Kepala Jorong yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Oleh karena itu, harus ada suatu keseimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, agar terjadi suatu keseimbangan maka dalam suatu pemerintahan diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang atau disebut dengan sistem *check and balances*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Jorong, telah terjadi ketidaksinkronan dalam melaksanakan pengangkatan Kepala Jorong (Perangkat Nagari) dimana hampir keseluruhan Kepala Jorong tersebut telah melampaui umur sebagaimana yang telah ditetapkan, padahal secara teoritik negara hukum umurnya dibatasi dari umur 20 sampai dengan 42 tahun, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan,<sup>7</sup> dan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, adapun informan penelitian ini dibagi menjadi informan kunci, utama serta informan tambahan.<sup>9</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu analisis dengan cara melakukan pencarian fakta untuk memberikan gambaran mengenai fakta dan

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 124.

<sup>7</sup> Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 150.

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

<sup>9</sup> Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menarik kesimpulan penulis akan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang ada yang telah diperoleh pada saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan.<sup>10</sup>

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Mazmanian dan sebatier, pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Selanjutnya pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan dari tingkat pusat, Tingkat provinsi, Kab/kota hingga tingkat desa merupakan bukti dari semangat otonomi daerah, sebagaimana yang diatur Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang berasaskan: Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan.

Selanjutnya, jika dipahami dari apa yang diatur didalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka semangat otonomi daerah ini sejatinya juga sampai pada kemandirian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat desa berdsarkan hak asal usul desa serta mengutamakan aspirasi masyarakat desa. Desa adalah "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. penyebutan nama desa sendiri dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai dengan hak asal-usul yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Seperti di Sumatera Barat, Desa disebut dengan Nagari dan Dusun disebut dengan Jorong. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan desa adat dapat dilakukan sesuai dengan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

---

<sup>10</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Selain itu, pengaturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga diatur didalam Permendagri No.112 Tahun 2014, dan juga diatur secara lebih spesifik dengan Peraturan daerah yang tentunya juga harus berpedoman pada Undang-undang yang berada di atasnya, termasuk juga dalam hal Pemilihan Kepala desa, pemilihan perangkat desa, serta Pemilihan kepala Dusun yang dalam pemahaman masyarakat Sumatera Barat disebut dengan Kepala Jorong.

Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, sudah diatur secara jelas mengenai mekanisme dalam melakukan pengangkatan Kepala Jorong. Berikut penulis uraikan bagaimana proses atau tahapan yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari:

- a. **Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Nagari:** Setelah Wali Nagari menerima informasi bahwa ada lowongan untuk Kepala Jorong, maka Wali Nagari akan langsung membentuk sebuah Tim Pengangkatan Perangkat Nagari, yang mana Tim Pengangkatan Perangkat Nagari beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kasi Pemerintahan Nagari, Sekretaris Nagari, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Pengawas Rakyat Nagari (BPRN). Tim Pengangkatan
- b. **Persyaratan Calon (Kepala Jorong):** Pada saat melakukan penjangkaran kepada Calon Kepala Jorong ditetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai Kepala Jorong. Berikut adalah persyaratan bagi Calon Kepala Jorong yang diatur didalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: (1) *Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, (2) Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan Memenuhi kelengkapan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ; Pandai baca Al-Quram; Memahami adat salingka nagari; Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan*

*syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan Berkelakuan baik.*<sup>11</sup>

- c. **Seleksi Administrasi:** Kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi telah diatur didalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, yang antara lain terdiri atas Kelengkapan identitas diri, Kelengkapan terkait pendidikan, Surat catatan dari kepolisian, surat pernyataan memahami dan pandai membaca alquran dll.
  - d. **Tahapan Ujian Tertulis dan Wawancara:** Pelaksanaan mengenai seleksi pengangkatan Kepala Jorong diatur didalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Nagari yaitu Ujian tertulis dan Ujian wawancara.
  - e. **Penyimpulan Nilai Kumulatif:** Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, setelah itu akan di ranking berdasarkan dengan hasil penelitian pada saat tes.
  - f. **Rekomendasi Camat Kepada Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong):** Rekomendasi yang diberikan Camat kepada Calon Kepala Jorong yaitu Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari yang diusulkan oleh Wali Nagari, Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
  - g. **Pelantikan dan Pengambilan Sumpah:** Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Kepala Jorong yang terpilih telah diatur didalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 yaitu dilakukan oleh Wali Nagari yang dilaksanakan di nagari yang bersangkutan. Selanjutnya pengambilan sumpah dan jabatan itu akan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- A. Masa Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari memang tidak

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Pasal 2.

mengatur mengenai masa jabatan dari Kepala Jorong. Namun, masa jabatan untuk Kepala Jorong sendiri telah diatur didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mana dinyatakan bahwa "*Masa jabatan Kepala Jorong adalah 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut*".<sup>12</sup>

### **Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjung Bonai.**

Secara teknis dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjung Bonai tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Berikut Penulis uraikan pembahasan atau hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjung Bonai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari:

#### **a. Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Nagari**

Setelah mendapatkan informasi bahwa akan ada lowongan dibukanya pendaftaran Kepala Jorong, maka Wali Nagari akan membentuk sebuah tim atau panitia pengangkatan yang terdiri dari unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kasi Pemerintahan, Sekretaris Nagari, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Pengawas Rakyat Nagari (BPRN). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Nagari atas nama Wali Nagari, yang mengatakan bahwa : *Pada saat diketahui bahwa akan ada pengangkatan Kepala Jorong, maka Wali Nagari akan langsung membentuk sebuah Tim yang mana biasanya berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsur KAN, Kasi Pemerintahan Nagari, Sekretaris Nagari, PKK dan BPRN. Dan Tim ini akan diberikan SK oleh Wali Nagari untuk itu yang mana SK ini untuk masa kerja 1 (satu) tahun.*

Tim ini hanya bertugas pada saat adanya pengangkatan saja, tim tersebut tidak memiliki wewenang pada saat melakukan pemberhentian terhadap Kepala Jorong, karena pemberhentian terhadap Kepala Jorong langsung ditangani oleh Wali Nagari, sebagaimana yang dikatakan oleh anggota Tim Pengangkatan Perangkat Nagari yang mengatakan bahwa : *Tim hanya bertugas dalam hal penjarangan dan penyaringan saja, tim tidak ada kewenangan dalam hal pemberhentian. Dalam hal pemberhentian akan*

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 8 ayat (3) dan (4).

*langsung diserahkan kepada Wali Nagari yang mana pemberhentian tersebut juga harus mendapatkan rekomendasi dari camat.*

#### **b. Persyaratan Calon Kepala Jorong**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Jorong telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari secara umum ada beberapa hal yaitu: (1) *Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, (2) Persyaratan umum seperti pendidikan paling rendah Sekolah menengah umum, usia 20 sampai 42 tahun, (3) Persyaratan khusus seperti: pandai baca alquran, memahami salingka nigari, tidak pernah dipidana serta berkelakuan baik.*

Perlu diingat bahwa persyaratan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan acuan yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, namun di Nagari Tanjuang Bonai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya mengenai batasan umur yang boleh mencalonkan diri yaitu 20 sampai 42 (dua puluh sampai empat puluh dua) tahun. Bapak Nofendri selaku Badan Musyawarah Jorong sebagai wakil dari masyarakat yang mengatakan bahwa: *Sebenarnya kurang efektif jika Kepala Jorong yang telah berusia 43 tahun dan sedang menjabat untuk di SK-an lagi untuk masa jabatan 5 tahun kedepannya, karena secara tidak langsung umurnya sudah melebihi batasan umur yang telah ditetapkan untuk mendapatkan SK untuk 5 tahun kedepan lagi.* Hal senada juga disampaikan oleh Menrizal, yang mengatakan bahwa : *Apabila setiap 5 (lima) tahun sekali Kepala Jorong tersebut diberikan SK maka dapat dikatakan bahwa Kepala Jorong yang sudah berusia lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun pada akhir masa jabatan tersebut dikeluarkan SK baru maka logikanya sudah melewati batas umur yang ditetapkan.*

Sehingga penulis berpendapat bahwa walaupun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Jorong tidak melebihi umur yang telah ditetapkan, namun pada saat Wali Nagari menetapkan dan memberikan SK lagi kepada Kepala Jorong yang sudah menjabat yang sudah berusia 43 (empat puluh tiga) tahun untuk 5 (lima) tahun kedepan secara tidak langsung Kepala Jorong tersebut telah melebihi batasan umur yang telah ditetapkan.

#### **c. Seleksi Administrasi**

Setelah persyaratan terpenuhi, Tim Pengangkatan Perangkat Nagari akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. Selain ditemukannya

permasalahan batas usia, ternyata juga ditemukan persyaratan administrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu mengenai memahami adat salingka nagari dan juga kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan memahami adat salingka nagari dari KAN, hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Syafrial "*Untuk kelengkapan administrasi seperti mengetahui adat saling Nagari harus didapatkan dari KAN. Namun, dalam praktiknya juga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Feri selaku sekretaris KAN yang mengatakan bahwa : Sejauh ini setiap ada pengangkatan Kepala Jorong, tidak ada atau tidak pernah ada calon Kepala Jorong datang ke Kantor KAN untuk meminta surat pernyataan memahami adat salingka nagari. Dan kalau boleh berkata pada saat tes yang dilakukan oleh anggota tim pengangkatan, utusan dari KAN pun mengatakan bahwa calon Kepala Jorong dan bahkan Kepala Jorong yang sedang menjabat sekarang pun belum memahami mengenai adat salingka nagari tersebut*". Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, seleksi administrasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari tidak berjalan dengan efektif, sebab pada saat penulis melakukan penelitian ditemukan bahwa sejauh ini tidak ada calon Kepala Jorong yang meminta surat keterangan mengetahui adat salingka nagari tersebut.

#### **d. Tahapan Ujian Tertulis dan Wawancara**

Pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan di Nagari meliputi ujian tertulis dengan materi Pancasila dan UUD 1945, pengathuan umum, pemerintahan, agama serta adat istiadat. dalam hal wawancara Syafrial mengatakan bahwa : *Pertanyaan dalam wawancara tergantung pewawancara yang bersangkutan, misalnya pewawancaranya utusan dari KAN, maka pertanyaannya seputar adat dan budaya dan begitu juga seterusnya. Dalam hal wawancara, hendaknya memang dilakukan seleksi yang sangat ketat, terutama dalam bidang pemerintahan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila maupun mengenai adat salingka nagari. Dengan begitu maka kualitas pemimpin ditingkat Jorong dapat meningkat sehingga pada saat mereka memimpin Jorong tersebut akan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila.*

#### **e. Rekomendasi Camat Kepada Calon Kepala Jorong**

Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Wali Nagari, Camat akan memberikan rekomendasi kepada calon yang ranking nya lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Rika yang mengatakan bahwa "*Camat*

*memberikan rekomendasi sesuai dengan ranking yang telah disampaikan oleh Wali Nagari".* Sejauh ini, Camat belum pernah memberikan penolakan atas rekomendasi yang diusulkan oleh Wali Nagari kepada Camat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rika bahwa *"Sejauh ini belum ada rekomendasi yang ditolak oleh Camat dan rekomendasi selalu diberikan berdasarkan nilai tertinggi"*. Oleh karena itu, terkait rekomendasi dari camat sampai hari ini memang tidak ada permasalahan ataupun penolakan terhadap calon yang diajukan.

**f. Masa Jabatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai**

Selain ditemukan tidak berjalannya pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong sebagaimana yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar juga ditemukan permasalahan pada masa jabatan dari Kepala Jorong itu sendiri. masa jabatan Kepala Jorong sendiri dapat diatur didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Namun, dalam praktiknya ditemukan masa jabatan yang sudah melebihi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dimana dari 26 (dua puluh enam) jorong, ditemukan banyaknya Kepala Jorong yang telah menjabat 10-15 (sepuluh sampai lima belas) tahun dan bahkan ada yang menjabat sebagai Kepala Jorong selama 40 (empat puluh) tahun, seperti halnya disampaikan oleh Syafrizal yang mengatakan bahwa : *Saya telah menjabat sebagai Kepala Jorong di Jorong Korong Nan Ampek sudah 15 (lima belas) tahun, kalau untuk masa jabatan Kepala Jorong sendiri tidak ada, yang ada hanya Kepala Jorong dapat menjabat hingga sudah berusia 60 (enam puluh) tahun.* Martinas, juga mengatakan bahwa *"Saya sudah menjabat sebagai Kepala Jorong di Jorong Tanah Badabuih sudah 40 (empat puluh) tahun dan baru pensiun karena umur sudah 60 (enam puluh tahun)"*.

Perangkat Nagari akan diberikan SK oleh Wali Nagari untuk masa jabatan 1 (satu) tahun. Setelah itu, Tim Pengangkatan Perangkat Nagari akan melakukan Penjaringan dan Penyaringan kepada masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Jorong. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Jorong yang ada di Nagari Tanjuang Bonai, penulis berpandangan bahwa hampir setengah dari jumlah Kepala Jorong yang ada di Nagari Tanjuang Bonai telah menjabat melebihi masa jabatan yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa. Sehingga, penulis berpendapat bahwa, seharusnya Pemerintahan Nagari membatasi masa jabatan dari Kepala Jorong, sehingga pemerintahan berjalan dengan stabil dan demokratis.

### **B. Kendala dalam Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.**

Kendala yang terjadi pada saat pengangkatan yang dihadapi oleh Tim Pengangkatan Kepala Jorong secara teknis tidak ada, hanya saja pada saat melakukan penjaringan ke Jorong yang bersangkutan hanya terkendala masalah cuaca saja, sebagaimana dikatakan oleh Syafril bahwa "*Secara teknis tidak ada kendala yang dihadapi pada saat melakukan pelaksanaan, mungkin hanya pada saat penjaringan yang bersangkutan, kadang cuacanya tidak mendukung*". Sedangkan masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong tersebut tidak terbuka, karena masyarakat saja tidak mengetahui adanya lowongan mengenai Kepala Jorong. Bahkan masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang mencalonkan diri sebagai Kepala Jorong, karena mereka akan mendaftarkan diri secara individu bukan calon dari usulan dari hasil kesepakatan masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh Syafril yang mengatakan bahwa "*Dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Jorong ini bersifat individu, bukan mencalonkan diri dari usulan hasil musyawarah dari masyarakat*".

Berikut penulis uraikan secara singkat mengenai kendala yang dihadapi pada saat melakukan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjung Bonai:

- a. Kendala dari pihak Pemerintahan Nagari: Secara teknis tidak ada kendala yang dihadapi, mungkin hanya masalah cuaca saja pada saat Tim Pengangkatan Kepala Jorong melakukan penjaringan. Tim Pengangkatan Perangkat Nagari menemukan bahwa malunya masyarakat untuk mengantarkan berkas lamaran untuk menjadi calon Kepala Jorong ke kantor Wali Nagari.
- b. Proses Perekrutan yang tidak transparan dan demokratis: bahwa pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong tidak terbuka sebagaimana mestinya, dimana seharusnya pengangkatan Kepala Jorong ini diketahui oleh seluruh masyarakat di Jorong yang bersangkutan, agar masyarakat sendiri mengetahui siapa saja bakal calon dari Jorong mereka. Dan masyarakat bahkan bisa melakukan musyawarah mengenai siapa yang bakalan menjadi pemimpin mereka. Sehingga penulis berpandangan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong tidak berjalan dengan demokratis dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **Simpulan Dan Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : (a) Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai secara keseluruhan telah dijalankan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Walaupun masih ada beberapa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas yang tidak sesuai dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan juga masa jabatan Kepala Jorong yang mana Kepala Jorong tersebut telah menjabat lebih dari 10-15 (sepuluh hingga lima belas) tahun dan bahkan ada yang telah menjabat hingga 40 (empat puluh) tahun semenjak dilantik. (b) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong secara teknis tidak ada, yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai hanya pada faktor cuaca pada saat melakukan penjaringan ke masyarakat dan juga faktor masyarakat yang malu untuk mengantarkan berkas pencalonan diri sebagai Kepala Jorong ke kantor Wali Nagari.

Selain itu, berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis juga memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: (a) Pemerintahan Nagari hendaknya tidak menafsirkan peraturan perundang-undangan menurut pendapat mereka sendiri, hendaknya penafsiran tersebut harus sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun Pemerintah pusat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penafsiran suatu peraturan perundang-undangan. (b) Pemerintahan Nagari di Tanjuang Bonai sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat mengenai permasalahan yang ada di Jorong yang bersangkutan dan lebih menjalankan pelaksanaan pengangkatan Kepala Jorong sebagaimana mestinya yang telah tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Referensi**

- Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.
- Agus Pribadiono, *Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), h. 14
- Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), h. 2.

- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 10.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.
- Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01, 73-84, 2016.
- Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 150.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h. 46.
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.
- Munir Fuady, *Teori Negara Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 124.
- Munir Fuady, *Teori Negara Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 124.
- Novia Amira Hikmah Audina, *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES, 2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 8 ayat (3) dan (4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
- Rohmat Muhibullah, *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 ayat (3) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Salman Alfarezi, *Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab Tanggamus Tahun 2016)*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Palembang, 2017).
- Sartono Kartidirdjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1990), h. 121.
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 160.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), h. 309.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat & Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Yohanes Meigelheis, *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, 2018).

Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 1

[https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf), diakses tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.00